



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.B/2016/PN pmk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS RAHMAN;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paninggín, Desa Pademawu, Barat, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2016 s/d tanggal 10 Desember 2016;
3. Hakim, sejak tanggal 1 Desember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d tanggal 28 Pebruari 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum MARSUTO ALFIANTO, SH., MH, HARYANTO, SH dan ABDUL FATAH, SH, Advokat pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), yang berkedudukan di Gedung Islamic Center Lt 2 Nomor 15/17, Pamekasan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 209/Pid.B/ 2016/PN

pmk tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2016/PN pmk tanggal 1 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 351 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS RAHMAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jarige bensin 1/2 liter bensin;
  - di kembalikan kepada Terdakwa Agus Rahman;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada saat waktu dalam tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di rumah MUKI Dusun. Palinggin, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, atau sedikit - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, terdakwa AGUS RAHMAN telah melakukan penganiayaan pada diri korban SUTRISNO hingga korban luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa SUTRISNO dengan istrinya sedang dalam berpisah ranjang atau tidak berkumpul dalam 1 (satu) rumah, sehingga korban ingin menemui atau ingin bertemu dengan anaknya dan SUTRISNO pergi ke rumah istrinya, setelah sampai di rumah istrinya, SUTRISNO meminta anaknya pada istrinya, namun oleh si istri tidak diberikan dan bilang "nanti kalau sudah besar bawa" namun SUTRISNO memaksa kemudian pada waktu ISMAWATI DWI PUTRI saling merebut anaknya dengan SUTRISNO datang Terdakwa AGUS RAHMAN dan langsung memiting (merangkul dengan lengan kanannya) dibagian leher dan memukul tangan SUTRISNO hingga memear kemudian di seret dan di benturkan ke jerigen yang berisi bensin dan SUTRISNO terjatuh sehingga SUTRISNO mengalami luka lecet dan member sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pademawu Nomor 440/301/432.301.1.18/2016 tanggal 20 Juni 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala/ muka : Luka lecet dibibir bawah samping kiri;
- Leher : Luka member dileher samping kiri;
- Dada/punggung : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Alat gerak : Luka lecet di lutut kiri dan kanan, luka lecet di betis kanan, luka lecet di punggung kaki kiri;
- Kesimpulan : Pada orang tersebut ditemukan luka lecet dibibir bawah bagian dalam, luka memar di leher samping kiri, luka lecet di lutut kiri, lutut kanan, betis kanan dan punggung kaki kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah memahami dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi SUTRISNO :**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai ipar;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi, bertempat dirumah mertuanya/ istrinya. Penganiayaan terjadi pada waktu saksi mau bertemu dengan anaknya, yang pada waktu itu saksi minta pada istrinya (saksi ISMAWATI DWI PUTRI);
- Bahwa, penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tangan kirinya diplintir, di tarik kebelakang, dengan keras sehingga sakit dan bagian lehernya dicekik oleh tangan kanan Terdakwa dengan keras sehingga tidak bisa najas dan banian lehernya telah mengalami luka kena kuku Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi ditarik/ diseret dan dibenturkan ke jerigen yang berisi bensin, saksi jatuh dan bagian mulut bibirnya luka karena mukanya jatuh ke tanah dan bensinnya tumpah sampai kena bagian tubuh saksi, saksi merasa perih semua ;
- Bahwa, saksi menerangkan permasalahan dikarenakan tidak setuju perkawinannya dengan saksi ISMAWATI DWI PUTRI dengan alasan jelek keturunan daging tidak bagus ;
- Bahwa, saksi menerangkan di rawat di Puskesmas dan di suruh opname, tetapi tidak mau. Saksi selanjutnya di visum saat itu juga ;
- Bahwa, saksi menikah dengan saksi ISMAWATI PUTRI di KUA dan tidak rela kalau anaknya di katakan hasil zina ;
- Bahwa, saksi menerangkan dengan istrinya pisah sehingga saksi pergi ke Jakarta dan saksi pamit berkerja hanya 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan, karena merasa tidak pernah memukul saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **2. Saksi ISMAWATI DWI PUTRI:**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai mantan suami;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah saksi, datang saksi SUTRISNO minta anaknya dengan cara merebut dari saksi ;
- Bahwa, pada saat itu datang Terdakwa meleraikan keributan antara saksi dengan saksi SUTRISNO dengan cara menarik jaket saksi SUTRISNO;
- Bahwa, saksi SUTRISNO selanjutnya berjalan mundur dan terjatuh karena tersandung jerigen bensin ;
- Bahwa, anaknya sekarang berada pada saksi SUTRISNO, tetapi saksi kepikiran terhadap anak tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa hanya meleraikan dan tidak memukul saksi SUTRISNO ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **3. Saksi SRI BAHRIYAH:**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu karena peristiwa penganiayaan Terdakwa terhadap saksi AGUS RAHMAN;
- Bahwa, menerangkan pernah menyuruh Terdakwa mengambil anak saksi ISMAWATI DWI PUTRI yang berebut dengan saksi SUTRISNO;
- Bahwa, saksi menerangkan saat itu tidak ada orang ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penganiayaan terhadap saksi SUTRISNO ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **4. Saksi KURNIATUN:**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu karena peristiwa penganiayaan Terdakwa terhadap saksi AGUS RAHMAN;
- Bahwa, saksi menerangkan saat itu tidak ada orang ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penganiayaan terhadap saksi SUTRISNO ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Saksi MUKI

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu karena peristiwa penganiayaan Terdakwa terhadap saksi AGUS RAHMAN;
- Bahwa, saksi menerangkan saat itu tidak ada orang ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penganiayaan terhadap saksi SUTRISNO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan JONNE DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai penyidik berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nopal : skep/20/XI/2016 tanggal 20 November 2015;
- Bahwa, saksi KURNIATUN yang di periksa dipenyidik pada jawaban nomor 08 membenarkan Terdakwa mendorong saksi SUTRISNO agar menjauh dari anaknya (melepas) serta tidak ribut dengan saksi ISMAWATI DWI PUTRI. Anak tersebut selanjutnya di ambil Terdakwa dan diserahkan kepada ibu saksi KURNIATUN;
- Bahwa, saksi ISMAWATI DWI PUTRI memberikan jawaban pada nomor 09, membenarkan memberikan jawaban Terdakwa menarik dan menyeret supaya saksi SUTRISNO pulang dan tidak membawa anaknya;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada jawaban no. 17 membenarkan telah melakukan pemukulan dan menarik saksi SUTRISNO;
- Bahwa, Terdakwa mengakui pernah menganiaya saksi SUTRISNO dan merasa menyesal serta bersalah;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan baik terhadap Terdakwa dan pemeriksaan para saksi dalam ruangan yang bebas tanpa ada tekanan kemudian kalau sudah dijelaskan ke dalam bahasa yang di mangerti Terdakwa sera baru di tanda tangani;

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 18.45 Wib, bertempat di rumah teras mertua Terdakwa di Dusun Paninggín Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, telah terjadi perebutan bayi antara Sutrisno dengan istrinya bernama Ismawati;
- Bahwa, ketika terjadi keributan tersebut, Terdakwa sedang menjaga toko dan mendengar teriakan mertua minta tolong. Pada waktu itu sedang ada 2 pembeli di warung milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa langsung menghampiri mertuanya, yang sedang memperebutkan bayi dengan saksi Sutrisno;
- Bahwa, saksi langsung memegang jaket saksi Sutrisno dan tangan kiri sambil menepuk - nepuk tangan Sutrisno, sambil mengambil bayi setelah itu diberikan kepada mertua perempuan;
- Bahwa, saksi Sutrisno tetap cekcok dan ngotot minta bayi, dengan alasan masih mampu untuk memberi makan;
- Bahwa, saksi Sutrisno berjalan mundur dambil teriak teriak dan akhirnya jatuh telentang tersangkut jerigen;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tidak pernah melakukan penganiayaan. Saksi Sutrisno luka karena terjatuh disebabkan berjalan mundur sehingga mengenai jerigen;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui luka saksi Sutrisno;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan. Niat saksi sebenarnya hanyalah ingin melerai keributan antara saksi SUTRISNO dan saksi ISMAWATI DWI PUTRI, bukan melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi URIP MOJEMIL :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib saksi membeli rokok di warung milik Terdakwa. Saksi lalu mendengar adanya keributan dan bersama Terdakwa mendatangi tempat keributan tersebut. Ternyata setelah sampai di lokasi, yang ribut adalah saksi SUTRISNO dan istrinya saksi ISMAWATI DWI PUTRI;
  - Bahwa, saksi menerangkan melihat Terdakwa menarik - narik jaket saksi SUTRISNO serta menepuk bagian atau memukul bagian tangan dengan tidak terlalu keras;
  - Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUTRISNO;
  - Bahwa, saksi tidak melihat saksi SUTRISNO terluka dan ada bekas penganiayaan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ACH. KUSNOL ASURIP :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib saksi membeli rokok di warung milik Terdakwa. Saksi lalu mendengar adanya keributan dan bersama Terdakwa mendatangi tempat keributan tersebut. Ternyata setelah sampai di lokasi, yang ribut adalah saksi SUTRISNO dan istrinya saksi ISMAWATI DWI PUTRI;
  - Bahwa, saksi menerangkan melihat Terdakwa menarik - narik jaket saksi SUTRISNO serta menepuk bagian atau memukul bagian tangan dengan tidak terlalu keras;
  - Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUTRISNO;
  - Bahwa, saksi tidak melihat saksi SUTRISNO terluka dan ada bekas penganiayaan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peruntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bush jerigen benson 1/2 liter bensi bensin;

barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan perundang – undangan yang -berlaku, dan baik saksi – saksi maupun terdakwa membenarkannya, karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi SUTRISNO, bertempat di rumah mertuanya/ istrinya. Penganiayaan terjadi pada waktu saksi mau bertemu dengan anaknya, yang pada waktu itu saksi minta pada istrinya (saksi ISMAWATI DWI PUTRI);
- Bahwa, awalnya terjadi keributan antara saksi SUTRISNO dan saksi ISMAWATI DWI PUTRI memperebutkan hak pengasuhan anak. Ketika terjadi keributan tersebut, Terdakwa sedang menjaga toko dan mendengar teriakan mertuanya yaitu saksi SITI BAHRIYAH minta tolong. Pada waktu itu sedang ada 2 pembeli di warung milik Terdakwa yaitu saksi a de charge URIP MUZAMIL dan saksi a de charge ACH. KUSNOL;
- Bahwa, benar Terdakwa langsung menghampiri mertuanya, yang sedang memperebutkan bayi dengan saksi Sutrisno;
- Bahwa, benar saksi langsung memegang jaket saksi Sutrisno dan tangan kiri sambil menepuk - nepuk tangan Sutrisno, sambil mengambil bayi setelah itu diberikan kepada mertua perempuan;
- Bahwa, saksi Sutrisno tetap cekcok dan ngotot minta bayi, dengan alasan masih mampu untuk memberi makan;
- Bahwa, benar saksi Sutrisno berjalan mundur dambil teriak teriak dan akhirnya jatuh telentang tersangkut jerigen;

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa mengaku tidak pernah melakukan penganiayaan. Saksi Sutrisno luka karena terjatuh disebabkan berjalan mundur sehingga mengenai jerigen;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak mengetahui luka saksi Sutrisno;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan. Niat saksi sebenarnya hanyalah ingin meleraikan keributan antara saksi SUTRISNO dan saksi ISMAWATI DWI PUTRI, bukan melakukan penganiayaan;
- Bahwa, benar ada bukti visum et repertum No. 440/301/432.301.1.18/2016 tanggal 20 Juni 2016 dari puskesmas Pademawu atas luka - luka yang diderita saksi SUTRISNO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad 1. "Unsur barang siapa":

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama AGUS RAHMAN yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti ;

### Ad 2. "Unsur telah melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka-;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan, telah terjadi keributan antara saksi korban Sutrisno dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah mertua Terdakwa dan saksi korban, telah terjadi keributan antara saksi korban Sutrisno dengan istri saksi korban yaitu saksi Ismawati, karena perebutan masalah anak. Keributan tersebut di dengar oleh mertua saksi korban Sutrisno dan Terdakwa yaitu saksi Siti Bahriah yang selanjutnya meminta tolong;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Sutrisno, Terdakwa selanjutnya datang membantu melerai keributan yang terjadi antara saksi Sutrisno dan saksi Ismawati. Oleh Terdakwa, tangan kiri saksi di plintir dan di tarik kebelakang dengan keras sehingga sakit dan bagian lehernya di cekik oleh tangan Terdakwa dengan keras sehingga tidak bisa bernafas dan bagian lehernya telah mengalami luka kena kuku Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sutrisno kemudian di tarik dan dibenturkan ke jerigen yang berisi bensin, saksi jatuh dan bagian mulut bibirnya luka karena mukanya jatuh ke tanah dan bensinnya tumpah sampai kena bagian tubuh saksi, saksi perih semua;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan saksi korban Sutrisno tersebut, saksi - saksi lainya mengaku tidak melihat Terdakwa memukul dan mendorong Terdakwa hingga jatuh. Para saksi hanya mengetahui Terdakwa meleraai keributan antara saksi Sutrisno dan saksi Ismawati dengan cara memegang jaket dan mengambil bayi yang di serahkan kepada saksi Siti Bahriah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi yang mengaku tidak melihat Terdakwa memukul dan mendorong saksi Sutrisno, majelis berpendapat keterangan saksi tidak harus di lihat berdasarkan fakta di persidangan, tetapi juga haruslah di pertimbangkan latar belakang dan hubungan saksi baik itu antar saksi ataupun dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa ternyata dari latar belakang dan hubungan saksi baik antara saksi Sutrisno maupun dengan Terdakwa, masih berhubungan keluarga yaitu antara ipar dengan ipar serta antara mertua dan menantu. Bahwa keterangan saksi - saksi tersebut bisa menjadi tidak obyektif dan menguntungkan Terdakwa, oleh karena adanya fakta - fakta yang melatarbelakangi para saksi memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian, majelis berpegang pada alat bukti lain berupa bukti surat berupa visum et repertum No. 440/301/432.301.1.18/2016 tanggal 20 Juni 2016 dari Puskesmas Pademawu Pamekasan, yang menyatakan saksi korban mengalami luka, sehingga memberikan petunjuk telah ada luka akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap, ketika terjadi keributan, hanya ada Terdakwa yang meleraai keributan, sehingga adanya akibat yang terjadi yaitu saksi Sutrisno terjatuh dan luka tidak bisa di lepaskan dari peran Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440/301/432.301.1.18/2016 tanggal 20 Juni 2016, dapat disimpulkan pada dirinya Terdakwa di temukan luka lecet bibir bawah bagian dalam, luka memar dileher samping kiri, luka lecet di lutut kiri, lute kanan, betis kanan dan punggung kiri di sebabkan bleh persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .1 (satu) buah jerigen bensin 1/2 liter bensin; oleh karena tidak terbukti sebagai alat melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa Agus Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Sutrisno luka;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan-mahkamahagung.go.id  
masyarakat yang baik. Kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 351 KUHP , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barangbukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen bensin 1/2 liter bensin; dikembalikan kepada Terdakwa Agus Rahman;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh kami, FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua , TITO ELIANDI, S.H., MH, HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD HARIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh MOH. HARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua,

TTD

TTD

TITO ELIANDI, S.H., MH

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

TTD

HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MOHAMMAD HARIYANTO, SH.

Salinan Putusan yang sama bunyinya sesuai dengan aslinya.

Pamekasan, Tanggal 20 Februari 2017  
Pengadilan Negeri Pamekasan  
Panitera,

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH.  
NIP. 19580711 198103 1 002.

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 209/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)